



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan Tahun Anggaran 2026, perlu diberikan hibah berupa uang;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf b angka (1) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerima Hibah di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penerima Hibah Berupa Uang Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 600);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 662);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Hibah Berupa Uang Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana hibah yang diterima;

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 41 Tahun 2026
Tanggal : 26 Januari 2026

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH |
|----|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | JLN. RAJA ALI HAJI NO.22 KELURAHAN TAREMPA KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | Rp. 24.000.000,- |
| 2. | FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | JLN. IMAM BONJOL GEDUNG BONCAI LT. II KELURAHAN TAREMPA KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | Rp. 24.000.000,- |

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ANENG